



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

No : 215 /Pdt.G/2008/PTA.Sby

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara antara :

**SLAMET SANTUNG bin BINGUN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan ayam potong, bertempat tinggal di Jln. Mojopahit gang Mesjid Dusun Karangwaru, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini telah menguasai kepada MOH. SHOLEH,S.H. Advokat beralamat di Jl. Manalagi I No.9 Perbon Tuban, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**UMI CHOLIFAH binti SARIREJO OYOT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan ayam potong, bertempat tinggal di Dusun Mandalan RT 03 RW 1, Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dalam hal ini telah menguasai kepada NURHASIM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Manderejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, semula **PENGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 0802/Pdt.G/2008/PA.Tbn, tanggal 30 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (SLAMET SANTUNG bin BINGUN) terhadap Penggugat ( UMI CHOLIFAH binti SARIREJO OYOT ) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- ( seratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. : 215/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bahwa Tergugat/Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding tanggal 7 Juli 2008 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 0802/Pdt.G/2008/PA Tbn, tanggal 30 Juni 2008, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 H permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2008, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Agustus 2008 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban nomor : 0802/Pdt.G/2008/PA Tbn, tanggal 30 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 H dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ( Pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat ) ;
- Bahwa sekarang Penggugat Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 4 bulan, Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Karangwaru ( keterangan saksi-saksi Penggugat ) ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. : 215/Pdt.G/2008/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

.....فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع.....

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من

الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهبي لكل واحد منهما شريكا آخر

لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : “ Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan,..... dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu memperoleh ketenangan dan kedamaian “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. : 215/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagaimana diperhitungkan dalam amar putusan ini :

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Tuban nomor : 0802/Pdt.G/2008/PA.Tbn. tanggal 30 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 ;
- **Membebaskan** biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1429 H oleh kami **Drs. H. KUSNO, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AHMAD, S.H, M.H** **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Hj. YULIATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. H.AHMAD, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Drs. H.BAMBANG ALI MUHAJIR.**

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. H.KUSNO, S.H, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hj. YULIATI, S.H.**

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. : 215/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Leges : Rp.3.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp.14.000,-

(empat belas rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

**H. TRI HARYONO, S.H.**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. : 215/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)